



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/111/ Kept./403.013/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/145/Kept./403.013/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah, dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) huruf e tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magetan tersebut perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan

Tim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha
Milik Daerah Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/145/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Nomor 4 kolom 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam”

2. Nomor 5 kolom 3 angka 1 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam”

3. Nomor 5 kolom 3 angka 2 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam”

4. Nomor 5 kolom 3 angka 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam”

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/111/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 22 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
 BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
5.	Anggota	1. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan 7. 3 (tiga) Orang pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.	1. Drs. Hudi Widijatmoko 2. Diah Rini WS, S.E 3. Susweni Lia

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004